



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

Jl. Raya Dompok, Pulau Dompok, Tanjungpinang 29111
Telp. (0771) 4500089, Fax. (0771) 4500090, SLI. (0771) 4500091, PO.BOX 155
Website: <http://umrah.ac.id> e-mail: email@umrah.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
NOMOR : 591/UN53/KP/2021

TENTANG

PENGELOLA PROSIDING SEMINAR NASIONAL
PROGRAM MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

REKTOR UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI,

- Menimbang : a. bahwa demi kelancaran proses pelaksanaan dalam mengelola prosiding pada Seminar Nasional dengan tema “Membangun Indonesia dari Perbatasan dan Desa Tahun 2021” pada Program Magister Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji;
- b. bahwa untuk mendukung kelancaran pada huruf a diatas diperlukan surat keputusan Pengelola Prosiding Seminar Nasional;
- c. bahwa dalam rangka memenuhi pada huruf a dan huruf b diatas dipandang perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji tentang Pengelola Prosiding Seminar Nasional Program Magister Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pendirian Universitas Maritim Raja Ali Haji sebagai Perguruan Tinggi Di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Maritim Raja Ali Haji;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2014 tanggal 8 Oktober 2014 tentang Statuta Universitas Maritim Raja Ali Haji;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 44755/MPK/RHS/KP/2020 Tanggal 8 Mei 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji Periode 2020-2024;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 616/M/2020 tentang Izin Pembukaan Program Studi Administrasi Publik Program Magister pada Universitas Maritim Raja Ali Haji di Kota Tanjungpinang;

11. Peraturan Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji Nomor 01 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji Nomor 02 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Satuan Kegiatan Dilingkungan Universitas Maritim Raja Ali Haji.

Memperhatikan : Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji Nomor : 469/UN53.5/HK.00/2021 tentang Pengelola Prosiding Seminar Nasional Program Magister Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji tanggal 03 Februari 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI TENTANG PENGELOLA PROSIDING SEMINAR NASIONAL PROGRAM MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI.

KESATU : Mengangkat nama-nama sebagaimana terlampir dalam lampiran Keputusan Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji sebagai Pengelola Prosiding Seminar Nasional Program Magister Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Segala beban biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Universitas Maritim Raja Ali Haji Tahun Anggaran 2021;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjungpinang
Pada tanggal 19 Maret 2021

REKTOR
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI,

AGUNG DHAMAR SYAKTI
NIP. 197510272005011001

Salinan: Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Wakil Rektor I dan Wakil Rektor II Universitas Maritim Raja Ali Haji;
2. Ka. BUPK dan Ka. BAKK Universitas Maritim Raja Ali Haji;
3. Dekan FISIP Universitas Maritim Raja Ali Haji;
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI TENTANG
PENGELOLA PROSIDING SEMINAR NASIONAL
PROGRAM MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI.
Nomor : 591/UN53/KP/2021
Tanggal : 19 Maret 2021

PENGELOLA PROSIDING SEMINAR NASIONAL PROGRAM MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

Pengarah : Dr. Oksep Adhayanto, SH., MH
Penanggungjawab : Dr. Adji Suradji Muhammad, S.Sos., M.Si
Redaktur/Chief in Editor : Dr. Rudi Subiyakto, S.Sos, M.A.
Penyunting/Editor : Dr. Fitri Kurnianingsih, S.Sos., M.Si
Dr. Muzahar, M.Si.
Irman, S.H., M.H.
Fitra Kurniawan, S.E.

Reviewer : Dr. Rumzi Samin, S.Sos., M.Si.
Dr. Agus Salim, S.Ag., M.Si.
Dr. Muzahar, M.Si.
Dr. Ani Suryanti, S.Pi., M.Si.
Dr. Asmaul Husna, SE., MM., AK., CA
Enny Fathurachmi, S.IP., M.Si.
Dr. phil. Shiska Prabawaningtyas, S.IP., M.A.
Nanik Rahmawati, S.Sos., M.Si.

Desain Grafis : Nina Islamey Bonita
Nining Setya Ningsih

Sekretariat : Didit Handi Mahfudin, S.Sos
Amru Reza
Mawar Sukma Sinaga
Wenny Triana Hasibuan

REKTOR
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI,

AGUNG DHAMAR SYAKTI
NIP. 197510272005011001